



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRULLAH Alias SAHRUL**
Tempat lahir : Paul Kaung
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bajo, RT.003 RW.002 Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KMN. Peggembara)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : **SARTJE SEUBELAN, S.H., GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H. dan ELVIANUS GOO, S.H..** sebagai Penasihat Hukum / Advokad berkantor di Jln. Air Lobang I RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK. Pid.Sus.Sdng/2019 tanggal 18 September 2019, yang

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah
register Nomor : 100 /LGS/SK/PID/19/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, tanggal 16 September 2019, tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARULLAH berupa pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) susidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) rol selang;
 - 1 (satu) unit sekoci;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04/UPP II/7169/VII/2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.Reg : D-037122;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00244;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0028;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON, Nomor : Dis.PkI.050/SD4/898/IX/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama SAHARULLAH, Nomor : PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama IRWAN HIDAYAT, Nomor : PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) rangkap PAS BESAR Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 108/Pe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;;

Dikembalikan kepada terdakwa SAHARULLAH.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi hasil pelelangan lobster;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp. 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) 300 kg lobster @ Rp. 186.000, dengan perincian:
Hasil tangkapan di NTB= 190 kg x @ Rp. 186.000= 35.340.000

Dikembalikan kepada terdakwa.

Hasil tangkapan di NTT= 110 kg x @ Rp. 186.000= 20.460.000

Dirampas untuk Negara.

- Lobster sebanyak 1kg

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sahrullah tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Sahrullah dari dakwaan dan dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Mohon putusan adil dan bijaksana;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa / Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan meminta kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SAHARULLAH sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SAHARULLAH alias SAHRUL** sebagai Nakhoda KMN. Penggembarpada rentangwaktu tanggal 04Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13Agustus 2019atausetidak-tidaknyanya pada waktulain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknyanya dalam tahun 2019, bertempat di Wilayah PerairanTeluk Kupang Tanjung Tenau posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT,kapal tersebut ditangkap atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kupang yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini,*memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukandengancaradan uraian kejadian sebagaiberikut:*

- Bahwa pada tanggal 16Juli 2019sesuai Surat Persetujuan Berlayar, terdakwa SAHARULLAH sebagai Nakhoda kapal KMN PENGEMBARA yang adalah Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia berlayar dari perairan Labuhan Alas menuju ke Pelabuhan Nusa Tenggara Timur dan tiba di perairan Ende pada tanggal 03Agustus 2019selanjutnya terdakwa SAHARULLAH bersama anak buah kapal melakukan penangkapan Lobster di wilayah perairan Ende dengan cara menyelam ke dalam laut yang ada karangnya sedalam antara 5 meter sampai 6 meter dan mengambil lobster dengan menggunakan tangan dan kompresor sebagai alat bantu pernapasan. Selama kurang lebih 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster di Perairan Ende selanjutnya Terdakwa berlayar menuju ke perairan Lembata Kabupaten Lembata dan setelah tiba di perairan Lembata, terdakwa bersama anak buah kapal melakukan penangkapan Lobster

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berlayar menuju perairan Alor dan setelah tiba di perairan Alor, terdakwa bersama anak buah kapal melakukan penangkapan Lobster selama 1 (satu) hari. Hasil penangkapan Lobster oleh terdakwa bersama anak buah kapal sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) kg.

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan penangkapan Lobster tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI selanjutnya kapal KMN PENGEMBARA yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian KP. Pulau Timor XXII-3016 pada wilayah perairan Teluk Kupang Tanjung Tenau posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wita dengan Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) kg.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROMANUS BUTO HEWEN menerangkan:

- ↳ Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ↳ Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal penangkap ikan KMN. PENGEMBARA yang diduga melakukan penangkapan ikan (Lobster) di perairan Propinsi NTT tidak memiliki dokumen SIPI (surat ijin penangkap ikan) yang berlaku.
- ↳ Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan saksi Bharatu ROCHMAD FADILLAH pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA menggunakan Kapal Polisi Pulau Timor XXII-3016 Ditpolairud Polda NTT.
- ↳ Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.40 Wita saksi bersama dengan rekan saksi Bharatu ROCHMAD FADILLAH melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA di tanjung Tenau, wilayah perairan teluk Kupang, Prov. NTT pada posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang menjadi Nahkoda di KMN. PENGEMBARA adalah saudara SAHARULLAH dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh saudara SAHARULLAH selaku Nahkoda KMN. PENGEMBARA pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.40 Wita di wilayah tanjung tenau, perairan teluk kupang yaitu :
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMN. PENGEMBARA.
 - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai Nakhoda a.n. SAHARULLAH No. PK.307/04/36/UPP.Lbk-18
 - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai KKM No. PK.307/14/10/UPP.Lbk-18
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan Andon Nomor : Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 108/Pe
 - Surat Laik Operasi kapal Perikanan
 - Pas Besar Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AL.501/52/16/UPP/LBK-18
 - Buku Kesehatan Kapal.
- Bahwa dari pemeriksaan dokumen yang saksi lakukan ditemukan KMN. PENGEMBARA yang di Nahkodai oleh saudara SAHARULLAH melakukan aktivitas menangkap ikan (Lobster) menggunakan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkap Ikan) Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT dengan Nomor Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 11 Maret 2019 dan dari hasil pemeriksaan terhadap muatan kapal, ditemukan udang lobster sekitar 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi menemukan dugaan tindak pidana adalah mengamankan dokumen dan mengawal KMN. PENGEMBARA ke dermaga Ditpolairud untuk dilakukan proses lebih lanjut oleh Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wita kami crew KP. Pulau Timor XXII – 3016 melakukan patroli rutin di wilayah perairan teluk kupang, sekitar pukul 04.40 Wita pada posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT di tanjung tenau, wilayah perairan teluk kupang kami melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT 19 yang di Nahkodai oleh saudara SAHARULLAH yang sedang berlayar menuju ke pelabuhan perikanan tenau kupang, dari hasil interogasi terhadap Nahkoda diketahui bahwa KMN. PENGEMBARA telah melakukan aktivitas penangkapan ikan (lobster) di wilayah perairan Ende, perairan Lembata dan perairan Alor, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, dari pemeriksaan terhadap dokumen kapal ditemukan bahwa KMN. PENGEMBARA melakukan kegiatan penangkapan ikan (Lobster) tersebut menggunakan dokumen SIPI (surat izin penangkap ikan) Andon yang dikeluarkan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Nomor Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 11 Maret 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di atas KMN. PENGEMBARA ditemukan hasil tangkapan udang lobster sekitar 301 (tiga ratus satu) Kg, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, kami mengamankan KMN. PENGEMBARA ke dermaga Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setiap kapal penangkap ikan pada saat melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI dan SPB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ROCHMAD FADILLAH H. ACHMAD, menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal penangkap ikan KMN. PENGEMBARA yang diduga melakukan penangkapan ikan (Lobster) di perairan Propinsi NTT tidak memiliki dokumen SIPI (surat izin penangkap ikan) yang berlaku.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan saksi Brigadir ROMANUS B. HEWEN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA menggunakan Kapal Polisi Pulau Timor XXII-3016 Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.40 Wita saksi bersama dengan rekan saksi Bharatu ROCHMAD FADILLAH melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA di tanjung Tenau, wilayah perairan teluk Kupang, Prov. NTT pada posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang menjadi Nahkoda di KMN. PENGEMBARA adalah saudara SAHARULLAH dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh saudara SAHARULLAH selaku Nahkoda KMN. PENGEMBARA pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.40 Wita di wilayah tanjung tenau, perairan teluk kupang yaitu :
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMN. PENGEMBARA.
 - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai Nakhoda a.n. SAHARULLAH No. PK.307/04/36/UPP.Lbk-18
 - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai KKM No. PK.307/14/10/UPP.Lbk-18
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan Andon Nomor : Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 108/Pe
 - Surat Laik Operasi kapal Perikanan
 - Pas Besar Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AL.501/52/16/UPP/LBK-18
 - Buku Kesehatan Kapal.
- Bahwa dari pemeriksaan dokumen yang saksi lakukan ditemukan KMN. PENGEMBARA yang di Nahkodai oleh saudara SAHARULLAH melakukan aktivitas menangkap ikan (Lobster) menggunakan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkap Ikan) Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT dengan Nomor Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 11 Maret 2019 dan dari hasil pemeriksaan terhadap muatan kapal, ditemukan udang lobster sekitar 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi menemukan dugaan tindak pidana adalah mengamankan dokumen dan mengawal KMN. PENGEMBARA ke dermaga Ditpolairud untuk dilakukan proses lebih lanjut oleh Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wita kami crew KP. Pulau Timor XXII – 3016 melakukan patroli rutin di wilayah perairan teluk kupang, sekitar pukul 04.40 Wita pada posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT di tanjung tenau, wilayah perairan teluk kupang kami melakukan pemeriksaan terhadap KMN. PENGEMBARA

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT 19 yang di Nahkodai oleh saudara SAHARULLAH yang sedang berlayar menuju ke pelabuhan perikanan tenau kupang, dari hasil interogasi terhadap Nahkoda diketahui bahwa KMN. PENGEMBARA telah melakukan aktivitas penangkapan ikan (lobster) di wilayah perairan Ende, perairan Lembata dan perairan Alor, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, dari pemeriksaan terhadap dokumen kapal ditemukan bahwa KMN. PENGEMBARA melakukan kegiatan penangkapan ikan (Lobster) tersebut menggunakan dokumen SIPI (surat ijin penangkap ikan) Andon yang dikeluarkan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Provisi NTT Nomor Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 11 Maret 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di atas KMN. PENGEMBARA ditemukan hasil tangkapan udang lobster sekitar 301 (tiga ratus satu) Kg, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, kami mengamankan KMN. PENGEMBARA ke dermaga Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setiap kapal penangkap ikan pada saat melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI dan SPB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SYAMSUDIN, Menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku ABK Kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (surat ijin Penangkapan Ikan);
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan melakukan penangkapan ikan (lobster) tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).
- Bahwa KMN. PENGEMBARA berbendera Indonesia dihentikan dan diperiksa oleh petugas Patroli Polisi Perairan Polda NTT pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Perairan Teluk Kupang.
- Bahwa Saksi sebagai ABK (anak buah kapal) KMN. PENGEMBARA baru 1 (satu) bulan sejak tanggal 15 Juli 2019.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA diperuntukkan sebagai kapal penangkap ikan dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Crew yang ada diatas KMN. PENGEMBARA sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu AGUS PARLAN, ALEK, BAHARI, BAHARI alias SEBO, MUSTAFA alias JESI, SALIM, NEGIL HAIRIL, ANDI dan saya sendiri.
- Bahwa yang menjadi Nakhoda di KMN. PENGEMBARA adalah saudara SAHARULLAH.
- Bahwa pada saat dihentikan dan diperiksa oleh Petugas Kapal Patroli Ditpolairud Polda NTT KMN. PENGEMBARA sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang setelah melakukan penangkapan Lobster di perairan Ende, Perairan Alor dan Perairan Lembata sedangkan untk muatan yang ada diatas KMN. PENGEMBARA adalah Lobster sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH berangkat dari pesisir pantai Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Provinsi NTT dengan tujuan ke wilayah perairan NTT, dalam perjalanan berlayar menuju ke wilayah perairan NTT, KMN. PENGEMBARA sempat melakukan penangkapan Lobster di perairan Sumbawa – NTB selama kurang lebih 2 minggu dan memperoleh hasil sebanyak kurang lebih 190 kg lobster, kemudian kami lanjutkan pelayaran ke perairan NTT dan tiba di perairan Ende tanggal 03 Agustus 2019, di perairan Ende selama 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster dan memperoleh hasil kurang lebih 60 kg lobster, setelah 4 (empat) hari di Perairan Ende KMN. PENGEMBARA berlayar ke perairan Lembata, tiba di perairan Lembata, kembali melakukan penangkapan Lobster selama 3 (tiga) hari dan memperoleh hasil kurang lebih 50 kg lobster selanjutnya KMN. PENGEMBARA berlayar menuju ke perairan Alor, di perairan Alor selama 1 (satu) hari memperoleh 1 kg lobster, setelah itu KMN. PENGEMBARA berlayar ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang untuk membongkar dan menjual Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa cara melakukan penangkapan Lobster tersebut adalah dengan menyelam kedalam laut sedalam 5 (lima) meter yang ada karangnya, dan mengambil lobster dengan menggunakan tangan dan kompresor sebagai alat bantu pernapasan.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah saudara SAHARULLAH selaku Nakhoda yang melayarkan dan mengoperasikan kapal KMN. PENGEMBARA yang melakukan aktivitas menangkap Lobster.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MUSTAFA Menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku ABK Kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (surat Ijin Penangkapan Ikan);
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan melakukan penangkapan ikan (lobster) tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).
- Bahwa KMN. PENGEMBARA berbendera Indonesia dihentikan dan diperiksa oleh petugas Patroli Polisi Perairan Polda NTT pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Perairan Teluk Kupang.
- Bahwa Saksi sebagai ABK (anak buah kapal) KMN. PENGEMBARA sudah 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal tahun 2018.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA diperuntukkan sebagai kapal penangkap ikan dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.
- Bahwa Crew yang ada diatas KMN. PENGEMBARA sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu AGUS PARLAN, ALEK, BAHARI, BAHARI alias SEBO, SYAMSUDIN, SALIM, NEGIL HAIRIL, ANDI dan saya sendiri.
- Bahwa yang menjadi Nakhoda di KMN. PENGEMBARA adalah saudara SAHARULLAH.
- Bahwa pada saat dihentikan dan diperiksa oleh Petugas Kapal Patroli Ditpolairud Polda NTT KMN. PENGEMBARA sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang setelah melakukan penangkapan Lobster di perairan Ende, Perairan Alor dan Perairan Lembata sedangkan untk muatan yang ada diatas KMN. PENGEMBARA adalah Lobster sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH berangkat dari pesisir pantai Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Provinsi NTT dengan tujuan ke wilayah perairan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT, dalam perjalanan berlayar menuju ke wilayah perairan NTT, KMN. PENGEMBARA sempat melakukan penangkapan Lobster di perairan Sumbawa – NTB selama kurang lebih 2 minggu dan memperoleh hasil sebanyak kurang lebih 190 kg lobster, kemudian kami lanjutkan pelayaran ke perairan NTT dan tiba di perairan Ende tanggal 03 Agustus 2019, di perairan Ende selama 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster dan memperoleh hasil kurang lebih 60 kg lobster, setelah 4 (empat) hari di Perairan Ende KMN. PENGEMBARA berlayar ke perairan Lembata, tiba di perairan Lembata, kembali melakukan penangkapan Lobster selama 3 (tiga) hari dan memperoleh hasil kurang lebih 50 kg lobster selanjutnya KMN. PENGEMBARA berlayar menuju ke perairan Alor, di perairan Alor selama 1 (satu) hari memperoleh 1 kg lobster, setelah itu KMN. PENGEMBARA berlayar ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang untuk membongkar dan menjual Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.

↳ Bahwa cara melakukan penangkapan Lobster tersebut adalah dengan menyelam kedalam laut sedalam 5 (lima) meter yang ada karangnya, dan mengambil lobster dengan menggunakan tangan dan kompresor sebagai alat bantu pemapasan.

↳ Bahwa yang bertanggung jawab adalah saudara SAHARULLAH selaku Nakhoda yang melayarkan dan mengoperasikan kapal KMN. PENGEMBARA yang melakukan aktivitas menangkap Lobster;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

↳ Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

↳ Bahwa Ahli mengerti dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai keilmuan Ahli.

↳ Bahwa Ahli menerangkan:

a. Menurut pasal 1 ayat (41) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Nakhoda adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Nakhoda yang punya peran dan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan, dokumen kapal dan kegiatan diatas kapal;

- b. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);

➤ Bahwa benar setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang–undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “*setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*”

➤ Bahwa benar prosedur penerbitan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah:

- a. Sebelum penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) perusahaan atau perorangan mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) terlebih dahulu mengurus atau mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) kepada Gubernur Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan melampirkan :
- Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Foto copy akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan asli;
 - Foto copy pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 GT ke atas;
 - Pas Foto Pemilik kapal atau penanggung jawab Perusahaan berukuran 4 x 6 cm,.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Setelah berkas dimaksud lengkap, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis ke Dinas Kelautan dan perikanan provinsi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sehingga dapat menerbitkan SIUP;
- c. Setelah adanya penerbitan SIUP dimaksud maka dilampirkan foto copynya dengan dilengkapi dokumen pendukung penerbitan SIPI sebagai berikut : Surat Ukur, Surat Kelaikkan, Pas Kecil/Pas Besar, Pas foto berwarna 3 x 4 cm latar belakang merah, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, foto copy Kartu BPJS, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pangkal dari Pelabuhan Perikanan dan Bukti Pemeriksaan Fisik Kapal;
- d. Setelah pengajuan SIPI maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan surat permintaan rekomendasi teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah itu dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal maka dapat diterbitkannya SIPI;
- ↳ Bahwa Perbuatan Nakhoda kapal KMN YULIANI INDAH GT 12 yang hanya memiliki SIPI wilayah Provinsi NTB telah melakukan penangkapan lobster di Perairan Lebangka Kab. Sumbawa Prov. NTB, Perairan Ende Kab. Ende Prov. NTT, Perairan Nangalili Kab. Mabar Prov. NTT, Perairan Lembata Kab. Lembata Prov. NTT dan Perairan Baranusa Kab. Alor Prov. NTT dari tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga telah melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

↳ Bahwa Perairan Ende Kab. Ende Prov. NTT, Perairan Nangalili Kab. Mabar Prov. NTT, Perairan Lembata Kab. Lembata Prov. NTT dan Perairan Baranusa Kab. Alor Prov. NTT termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik (WPPRI) nomor 713 dan 573 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor : 1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanggal 21 Januari 2009;

↳ Bawa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Propinsi NTT maka sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI adalah Wajib mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT, apabila daerah domisili nelayan atau badan usaha tersebut diluar wilayah Propinsi NTT maka yang bersangkutan diberikan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

↳ Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa SIPI dan SIPI Andon adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan yang sama dimaksud dalam UU Perikanan. Bahwa yang membedakan adalah setiap pemegang SIPI Andon menunjukkan bahwa Badan Usaha atau nelayan tersebut tidak berdomisili dalam wilayah administratif Propinsi tersebut.

↳ Bahwa lobster merupakan salah satu jenis ikan karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa *ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairanserta penjelasan Pasal 7 ayat (5) huruf (b) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)* sehingga lobster yang merupakan udang termasuk organisme yang hidup di dalam air laut adalah jenis ikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa **SAHRULLAH Alias SAHRUL** telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- ↳ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ↳ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa selaku Nakhoda kapal KMN PENGEMBARA melakukan penangkapan di Perairan Perairan Nangalili, Ende, Lembata dan Alor Prov. NTT tanpa dilengkapi dengan SIPI Andon (sudah habis masa berlakunya);

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KMN. PENGEMBARA berbendera Indonesia dihentikan dan diperiksa oleh petugas Patroli Polisi Perairan Polda NTT pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wita di Perairan Teluk Kupang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KMN. PENGEMBARA
- Bahwa kualifikasi yang Terdakwa miliki sebagai Nakhoda di KMN. PENGEMBARA adalah SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil No. PK.397/04 / 36 / UPP. Lbk-18.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA diperuntukkan sebagai kapal penangkap ikan dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.
- Bahwa Crew yang ada diatas KMN. PENGEMBARA sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu AGUS PARLAN, ALEK, BAHARI, BAHARI alias SEBO, MUSTAFA alias JESI, SALIM, NEGIL HAIRIL, ANDI dan SYAMSUDIN.
- Bahwa dokumen yang dapat terdakwa tunjukkan pada saat KMN. PENGEMBARA diperiksa oleh petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT di perairan teluk Kupang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wita adalah :
- SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai Nakhoda No. PK.307/04/36/UPP.Lbk-18
 - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil sebagai KKM No. PK.307/14/10/UPP.Lbk-18
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMN. PENGEMBARA
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 108/Pe
 - Surat Laik Operasi kapal Perikanan
 - Pas Besar Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan Andon Nomor : Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AL.501/52/16/UPP/LBK-18
 - Buku Kesehatan Kapal
- Bahwa KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH berangkat dari pesisir pantai Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Provinsi NTT dengan tujuan ke wilayah perairan NTT, dalam perjalanan berlayar menuju ke wilayah perairan NTT, KMN. PENGEMBARA sempat melakukan penangkapan Lobster di perairan Sumbawa – NTB

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 minggu dan memperoleh hasil sebanyak kurang lebih 190 kg lobster, kemudian kami lanjutkan pelayaran ke perairan NTT dan tiba di perairan Ende tanggal 03 Agustus 2019, di perairan Ende selama 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster dan memperoleh hasil kurang lebih 60 kg lobster, setelah 4 (empat) hari di Perairan Ende KMN. PENGEMBARA berlayar ke perairan Lembata, tiba di perairan Lembata, kembali melakukan penangkapan Lobster selama 3 (tiga) hari dan memperoleh hasil kurang lebih 50 kg lobster selanjutnya KMN. PENGEMBARA berlayar menuju ke perairan Alor, di perairan Alor selama 1 (satu) hari memperoleh 1 kg lobster, setelah itu KMN. PENGEMBARA berlayar ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang untuk membongkar dan menjual Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.

- ↳ Bahwa cara melakukan penangkapan Lobster tersebut dengan menyelam kedalam laut sedalam kurang lebih 5 (lima) meter yang ada karangnya, dan mengambil lobster dengan menggunakan tangan dan kompresor sebagai alat bantu pernapasan.
- ↳ Bahwa dokumen yang menjadi kelengkapan untuk melakukan kegiatan penangkapan Lobster di wilayah perairan Ende, perairan Lembata dan perairan Alor, Provinsi NTT yaitu Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi NTT Nomor : Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 tanggal 12 September 2018 sampai dengan 11 Maret 2019
- ↳ Bahwa dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi NTT Nomor : Dis.Pkl.050/SD4/898/IX/2018 yang menjadi kelengkapan dalam melakukan aktivitas menangkap Lobster diatas KMN. PENGEMBARA yang terdakwa Nakhodai tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 11 Maret 2019.
- ↳ Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa KMN. PENGEMBARA yang Terdakwa operasikan melakukan penangkapan Lobster tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih berlaku.
- ↳ Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap dokumen yang ada diatas KMN. PENGEMBARA maupun terhadap kepengurusan dokumen kapal adalah terdakwa sendiri.
- ↳ Bahwa melakukan penangkapan Lobster tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) baru kali ini, sebelumnya dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) tersebut masih berlaku.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab diatas KMN. PENGEMBARA adalah terdakwa selaku Nakhoda yang melayarkan dan mengoperasikan kapal KMN. PENGEMBARA yang melakukan aktivitas menangkap Lobster.
- ↳ Bahwa lobster hasil tangkapan sebanyak 301 kg ditangkap dari berbagai daerah dengan perincian :
 1. NTB = 190 kg
 2. Ende = 60 kg
 3. Lembata = 50 kg
 4. Alor = 1 kg
- ↳ Bahwa barang bukti tersebut telah dilelang sebanyak 300 kg dengan nilai Rp. 55.800.000,-(lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagai barang bukti.
- ↳ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- ↳ Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- ↳ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli POLCE LAY** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ↳ Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ↳ Bahwa benar Ahli mengerti dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai keilmuan Ahli.
- ↳ Bahwa benar pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Perikanan Universitas Nusa Cendana.
- ↳ Bahwa benar Ahli diangkat menjadi PPNS sejak Tahun 2001.
- ↳ Bahwa benar sejak Tahun 2004 sampai 2006 Ahli bertugas sebagai Pengawas perikanan.
- ↳ **Bahwa benar saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Usaha dan Produksi Khususnya Perikanan Darat.**
- ↳ Bahwa benar Ahli sudah 3 (tiga) kali diminta pendapat sesuai keahliannya dalam sidang perkara perikanan.
- ↳ Bahwa benar SIPI adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan yang adalah dokumen wajib bagi perorangan atau perusahaan untuk menangkap ikan. Dikatakan wajib karena tanpa SIPI tidak mungkin mendapatkan dokumen lain untuk dapat menangkap ikan.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar prosedur penerbitan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah:

- a. Sebelum penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) perusahaan atau perorangan mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) terlebih dahulu mengurus atau mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) kepada Gubernur Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan melampirkan :
 - Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Foto copy akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan asli;
 - Foto copy pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 GT ke atas;
 - Pas Foto Pemilik kapal atau penanggung jawab Perusahaan berukuran 4 x 6 cm,.
 - Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Setelah berkas dimaksud lengkap, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis ke Dinas Kelautan dan perikanan provinsi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sehingga dapat menerbitkannya SIUP;
- c. Setelah adanya penerbitan SIUP dimaksud maka dilampirkan foto copynya dengan dilengkapi dokumen pendukung penerbitan SIPI sebagai berikut : Surat Ukur, Surat Kelaikkan, Pas Kecil/Pas Besar, Pas foto berwarna 3 x 4 cm latar belakang merah, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, foto copy Kartu BPJS, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pangkal dari Pelabuhan Perikanan dan Bukti Pemeriksaan Fisik Kapal;

- d. Setelah pengajuan SIPI maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan surat permintaan rekomendasi teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah itu dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal maka dapat diterbitkannya SIPI;

➤ Bahwa benar SIPI diberikan berdasarkan ukuran kapal. Ukuran 0 - 5 GT hanya memiliki tanda daftar, 5 – 30 GT SIPI dikeluarkan oleh provinsi. Hal ini diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Ahli lupa nomornya.

➤ Bahwa benar SIPI berlaku selama 1(satu) tahun.

➤ Bahwa benar SIPI Andon adalah SIPI yang dikeluarkan oleh daerah dimana nelayan yang berasal dari luar daerah tersebut boleh menangkap ikan misalnya nelayan yang berasal dari NTB datang menangkap ikan di NTT maka ia wajib memiliki SIPI Andon.

➤ Bahwa benar SIPI Andon diberikan khusus untuk nelayan andon yang memiliki SKTA (Surat Tanda Keterangan Andon).

➤ Bahwa benar nelayan andon adalah nelayan yang menangkap ikan secara berpindah-pindah atau tidak tetap.

➤ Bahwa benar syarat pengajuan SIPI Andon :

1. SIPI
2. STKA

➤ Bahwa benar dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak mengenal SIPI Andon, SIPI Andon hanya diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014.

➤ Bahwa benar Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nelayan Andon mengganti Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 dan keduanya tidak mencantumkan pidana.

➤ **Bahwa benar menurut Ahli Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 bukanlah turunan dari Undang Undang Perikanan.**

➤ Bahwa benar wilayah operasi bisa diartikan dengan WPP.

➤ **Bahwa benar Ahli tidak mengetahui dengan pasti Laut Sawu masuk dalam WPP berapa.**

➤ Bahwa benar SIPI Andon berlaku selama 6(enam) bulan.

➤ **Bahwa benar dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 mengatur bahwa pelanggaran SIPI Andon adalah**

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran administrasi dan tidak sanksi pidana. Tindakan administrasi tersebut berupa teguran dan pembinaan.

- Bahwa benar Ahli memberikan contoh misalnya seorang nelayan yang berasal dari NTT memiliki SIPI NTT kemudian melakukan penangkapan ikan di Papua tanpa memiliki SIPI Andon Papua maka hal tersebut dikatakan illegal.
- Bahwa benar jika SIPI Andon habis masa berlakunya sama halnya dengan tidak bisa digunakan lagi (tidak sah).
- Bahwa benar definisi ikan menurut Ahli adalah hewan air yang siklus hidupnya berada dalam air, lebih jelasnya di dalam pelajaran biologi. Sedangkan definisi ikan menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Ahli tidak mengingatnya.
- **Bahwa benar yang dikategorikan ikan menurut undang-undang adalah hewan yang berekor dan berenang, hewan yang memiliki kaki tidak digolongkan sebagai ikan.**

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) rol selang;
- 1 (satu) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04/UPP II/7169/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.Reg : D-037122;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00244;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0028;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON, Nomor : Dis.PKl.050/SD4/898/IX/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama SAHARULLAH, Nomor : PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama IRWAN HIDAYAT, Nomor : PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap PAS BESAR Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 108/Pe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi hasil pelelangan lobster;
- Uang sejumlah Rp. 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) 300 kg lobster @ Rp. 186.000, dengan perincian:
Hasil tangkapan di NTB= 190 kg x @ Rp. 186.000= 35.340.000
Hasil tangkapan di NTT= 110 kg x @ Rp. 186.000= 20.460.000
- Lobster sebanyak 1kg

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan adanya barang bukti dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan Ahli maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ↳ Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan (lobster) tanpa dilengkapi dengan SIPI (surat Ijin Penangkapan Ikan);
- ↳ Bahwa benar, KMN. PENGEMBARA berbendera Indonesia dihentikan dan diperiksa oleh petugas Patroli Polisi Perairan Polda NTT pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Perairan Teluk Kupang.
- ↳ Bahwa benar, KMN. PENGEMBARA diperuntukkan sebagai kapal penangkap ikan dan GT (Gross Tone) KMN. PENGEMBARA adalah 19 GT.
- ↳ Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut Crew yang ada diatas KMN. PENGEMBARA sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu AGUS PARLAN, ALEK, BAHARI, BAHARI alias SEBO, SYAMSUDIN, SALIM, NEGIL HAIRIL, ANDI dan MUSTAFA;
- ↳ Bahwa benar, yang menjadi Nakhoda di KMN. PENGEMBARA adalah saudara SAHARULLAH (Terdakwa);
- ↳ Bahwa benar, pada saat dihentikan dan diperiksa oleh Petugas Kapal Patroli Ditpolairud Polda NTT KMN. PENGEMBARA sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang setelah melakukan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Lobster di perairan Ende, Perairan Alor dan Perairan Lembata sedangkan untuk muatan yang ada diatas KMN. PENGEMBARA adalah Lobster sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg;

- Bahwa benar, KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH berangkat dari pesisir pantai Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Provinsi NTT dengan tujuan ke wilayah perairan NTT, dalam perjalanan berlayar menuju ke wilayah perairan NTT, KMN. PENGEMBARA sempat melakukan penangkapan Lobster di perairan Sumbawa – NTB selama kurang lebih 2 minggu dan memperoleh hasil sebanyak kurang lebih 190 kg lobster, kemudian kami lanjutkan pelayaran ke perairan NTT dan tiba di perairan Ende tanggal 03 Agustus 2019, di perairan Ende selama 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster dan memperoleh hasil kurang lebih 60 kg lobster, setelah 4 (empat) hari di Perairan Ende KMN. PENGEMBARA berlayar ke perairan Lembata, tiba di perairan Lembata, kembali melakukan penangkapan Lobster selama 3 (tiga) hari dan memperoleh hasil kurang lebih 50 kg lobster selanjutnya KMN. PENGEMBARA berlayar menuju ke perairan Alor, di perairan Alor selama 1 (satu) hari memperoleh 1 kg lobster, setelah itu KMN. PENGEMBARA berlayar ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang untuk membongkar dan menjual Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.
- Bahwa benar, cara melakukan penangkapan Lobster tersebut adalah dengan menyelam kedalam laut sedalam 5 (lima) meter yang ada karangnya, dan mengambil lobster dengan menggunakan tangan dan kompresor sebagai alat bantu pernapasan.
- Bahwa benar, yang bertanggung jawab adalah saudara SAHARULLAH selaku Nakhoda yang melayarkan dan mengoperasikan kapal KMN. PENGEMBARA yang melakukan aktivitas menangkap Lobster;
- Bahwa benar SIPI adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan yang adalah dokumen wajib bagi perorangan atau perusahaan untuk menangkap ikan. Dikatakan wajib karena tanpa SIPI tidak mungkin mendapatkan dokumen lain untuk dapat menangkap ikan.
- Bahwa benar, prosedur penerbitan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah:
 - a. Sebelum penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) perusahaan atau perorangan mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (SIUP) terlebih dahulu mengurus atau mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) kepada Gubernur Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan melampirkan :

- Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - Surat keterangan domisili usaha;
 - Foto copy akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan asli;
 - Foto copy pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 GT ke atas;
 - Pas Foto Pemilik kapal atau penanggung jawab Perusahaan berukuran 4 x 6 cm,.
 - Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Setelah berkas dimaksud lengkap, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis ke Dinas Kelautan dan perikanan provinsi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sehingga dapat menerbitkannya SIUP;
- c. Setelah adanya penerbitan SIUP dimaksud maka dilampirkan foto copynya dengan dilengkapi dokumen pendukung penerbitan SIPI sebagai berikut : Surat Ukur, Surat Kelaikkan, Pas Kecil/Pas Besar, Pas foto berwarna 3 x 4 cm latar belakang merah, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, foto copy Kartu BPJS, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pangkal dari Pelabuhan Perikanan dan Bukti Pemeriksaan Fisik Kapal;
- d. Setelah pengajuan SIPI maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengirimkan foto copy berkas permohonan yang disertai dengan surat permintaan rekomendasi

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah itu dikeluarkan

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal maka dapat diterbitkannya SIPI;

- ↳ Bahwa benar, SIPI diberikan berdasarkan ukuran kapal. Ukuran 0 - 5 GT hanya memiliki tanda daftar, 5 – 30 GT SIPI dikeluarkan oleh provinsi. Hal ini diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Ahli lupa nomornya;
- ↳ Bahwa benar SIPI berlaku selama 1(satu) tahun.
- ↳ Bahwa benar SIPI Andon adalah SIPI yang dikeluarkan oleh daerah dimana nelayan yang berasal dari luar daerah tersebut boleh menangkap ikan misalnya nelayan yang berasal dari NTB datang menangkap ikan di NTT maka ia wajib memiliki SIPI Andon.
- ↳ Bahwa benar SIPI Andon diberikan khusus untuk nelayan andon yang memiliki SKTA (Surat Tanda Keterangan Andon).
- ↳ Bahwa benar nelayan andon adalah nelayan yang menangkap ikan secara berpindah-pindah atau tidak tetap.
- ↳ Bahwa benar syarat pengajuan SIPI Andon :
 3. SIPI
 4. STKA
- ↳ Bahwa benar dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak mengenal SIPI Andon, SIPI Andon hanya diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur dari Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia .
2. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **SAHRULLAH Alias SAHRUL** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa SAHRULLAH alias SAHRUL pada rentang waktu tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di Wilayah Perairan Teluk Kupang Tanjung Tenau posisi 10° 12' 048" LS - 123° 31' 262" BT telah mengoperasikan atau sebagai Nakhoda KMN PENGEMBARA yang mana kapal tersebut adalah jenis Kapal Penangkap Ikan yang berbendera Indonesia dari wilayah Propinsi NTB memasuki wilayah Propinsi NTT dan dalam perjalanan terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilewati oleh terdakwa dan hasil tangkapan terdakwa hendak menjualnya di Kupang, pada saat terdakwa sedang melakukan pelayaran dan tiba di perairan Tenau Kupang kemudian kapal yang di nahkodai oleh terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli Ditpolairud Polda NTT KP. Pulau Timor XXII-3016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI”

Menimbang, bahwa hakekat dari pada norma yang diatur adalah terciptanya keteraturan dan ketertiban di dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Badan Usaha atau para nelayan di wilayah perairan Republik Indonesia. Bahwa dalam mewujudkan keteraturan dan ketertiban tersebut maka dikeluarkanlah regulasi peraturan pemerintah untuk menjamin maksud tersebut melalui pengaturan penerbitan ijin yang diberikan kewenangan kepada daerah-daerah sebagai daerah otonom yang mandiri, maka diwajibkan kepada setiap Badan Usaha atau Perorangan yang hendak melakukan aktivitas di wilayah perairan maka tunduk dan patuh terhadap semua regulasi peraturan pemerintah. Pada intinya adalah bahwa setiap kegiatan di wilayah perairan oleh siapapun WAJIB memperoleh IJIN terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita KMN. PENGEMBARA yang di Nakhodai oleh saudara SAHARULLAH berangkat dari pesisir pantai Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Provinsi NTT dengan tujuan ke wilayah perairan NTT, dalam perjalanan berlayar menuju ke wilayah perairan NTT.
- Bahwa KMN. PENGEMBARA sempat melakukan penangkapan Lobster di perairan Sumbawa – NTB selama kurang lebih 2 minggu dan memperoleh hasil sebanyak kurang lebih 190 kg lobster..
- Bahwa dilanjutkan pelayaran ke perairan NTT dan tiba di perairan Ende tanggal 03 Agustus 2019, di perairan Ende selama 4 (empat) hari melakukan penangkapan Lobster dan memperoleh hasil kurang lebih 60 kg lobster, setelah 4 (empat) hari di Perairan Ende KMN. PENGEMBARA berlayar ke perairan Lembata.
- Bahwa tiba di perairan Lembata, kembali melakukan penangkapan Lobster selama 3 (tiga) hari dan memperoleh hasil kurang lebih 50 kg lobster selanjutnya KMN. PENGEMBARA berlayar menuju ke perairan Alor, di perairan Alor selama 1 (satu) hari memperoleh 1 kg lobster.
- Bahwa setelah itu KMN. PENGEMBARA berlayar ke Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang untuk membongkar dan menjual Lobster hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 301 (tiga ratus satu) Kg.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan penangkapan lobster tersebut, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi NTT yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan kepada setiap Kapal Penangkap Ikan yang hendak melakukan aktivitas atau kegiatan penangkapan ikan dalam wilayah perairan Propinsi NTT.
- Hal ini di kuatkan dengan keterangan ahli bahwa apabila Nelayan memiliki ijin SIPI yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi NTB tetapi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Propinsi NTT maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai Penangkapan Ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (penangkapan ikan ilegal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam **Dakwaan Tunggal**: yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa SAHRULLAH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut yang mana menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya oleh karenanya terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka terhadap Nota Pembelaan/Pleodoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa **SAHRULLAH Alias SAHRUL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIP***" dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP**, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHAP** perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHAP**, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) rol selang;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sekoci;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04/UPP II/7169/VII/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.Reg : D-037122;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00244;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0028;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON, Nomor : Dis.PKI.050/SD4/898/IX/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama SAHARULLAH, Nomor : PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama IRWAN HIDAYAT, Nomor : PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) rangkap PAS BESAR Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 108/Pe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;;

Dikembalikan kepada terdakwa SAHARULLAH.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi hasil pelelangan lobster;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp. 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) 300 kg lobster @ Rp. 186.000, dengan perincian:

Hasil tangkapan di NTB= 190 kg x @ Rp. 186.000= 35.340.000

Dikembalikan kepada terdakwa.

Hasil tangkapan di NTT= 110 kg x @ Rp. 186.000= 20.460.000

Dirampas untuk Negara.

- Lobster sebanyak 1kg

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- ≈ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang perikanan;
- ≈ Perbuatan terdakwa merugikan Nelayan NTT;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAHARULLAH Alias SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIP*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARULLAH Alias SAHRUL berupa pidana penjara **selama 4 (empat) Bulan** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) rol selang;
 - 1 (satu) unit sekoci;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 04/UPP II/7169/VII/2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.Reg : D-037122;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.5297.45.00244;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0028;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON, Nomor : Dis.PKI.050/SD4/898/IX/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Nahkoda atas nama SAHARULLAH, Nomor : PK.307/01/36/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama IRWAN HIDAYAT, Nomor : PK.307/14/10/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) rangkap PAS BESAR Nomor : PK.205/04/106/UPP.Lbk-18;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 108/Pe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AI.501/52/16/UPP.Lbk-19;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN PENGEMBARA GT 19;;

Dikembalikan kepada terdakwa SAHARULLAH.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi hasil pelelangan lobster;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp. 55.800.000 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) 300 kg lobster @ Rp. 186.000, dengan perincian:
Hasil tangkapan di NTB= 190 kg x @ Rp. 186.000= 35.340.000

Dikembalikan kepada terdakwa.

Hasil tangkapan di NTT= 110 kg x @ Rp. 186.000= 20.460.000

Dirampas untuk Negara.

- Lobster sebanyak 1kg

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2019, oleh **Nuril Huda, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.** dan **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anderias Benu, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Anton M Londa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.,

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)